



## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Jakarta, 11 April 1996, Umur 24 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171065104969005, Agama Islam, Pendidikan SD, No. Hp 088279415780, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Kartini Raya 1 Blok F No.20, RT 003 RW 014, Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Pematang Tengah, 07 Mei 1995, Umur 25 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171020705951001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, No Hp 081277795793, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Pelangi RT 001 RW 009, Kelurahan Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 September 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0331/030/IX/2014, tanggal 19 September 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam sampai sekarang dan Tergugat pindah ke Kabupaten Langkat pada tahun 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :  
**3.1 M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhandi**, tempat tanggal lahir Pematang Tengah, 20 Maret 2015, umur 5 tahun (akta lahir terlampir);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk melahirkan anak di kampung orangtua dari Tergugat, dan setelah melahirkan anak tersebut, orangtua Tergugat memaksa Penggugat untuk meninggalkan anak antara Penggugat dengan Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk pergi ke Kota Batam hanya dengan Tergugat;
  - b. Bahwa orang tua dari Tergugat selalu mengintervensi hubungan dengan Tergugat, dan hal tersebut di ketahui Penggugat ketika Tergugat setiap berbicara dengan orangtua nya, Tergugat langsung bersifat buruk kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT setiap terjadi perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat seperti menampar dan menendang Penggugat hingga Penggugat mengalami luka lembam bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan helm di depan umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang di karenakan Tergugat sering menyebutkan ke teman-teman Tergugat bahwa sudah bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat juga mengikuti intervensi orangtua Tergugat yang menyuruh Tergugat untuk pindah kerumah keluarga Tergugat;
- e. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2018, yang disebabkan terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak ada itikat baik untuk berubah, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke kampung orangtua Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sampai sekarang dan orang tua Tergugat juga sering menghalang-halangi Penggugat untuk menghubungi anak dan pernah mengancam akan memisahkan Penggugat dengan anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
  - a. Bahwa Penggugat mengurus paspor anak. Namun, Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;
  - b. Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, lahir di Pematang Tengah, 20

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, umur 5 tahun (akta lahir terlampir) kepada Penggugat, maka paspor anak tersebut tidak bisa di proses ;

- c. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya;
- d. Bahwa Penggugat juga sejak bulan Maret tahun 2017 sudah tidak bertemu dengan anak dan sering di halangi akses untuk berkomunikasi dengan anak dan menjemput anak;

10. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak;

11. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Muliono Suhanda bin Nur Ali**) terhadap Penggugat (**Indah Apriliani binti Asparoni**);
- 3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama : **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, lahir di Pematang Tengah, 20 Maret 2015, umur 5 tahun (akta lahir terlampir) berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
- 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara in person ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sesuai relaas Nomor: 1350/Pdt.G/2020/PA.Btm yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas nomor 1350/Pdt.G/2020/PA.Btm yang di bacakan di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpamada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas **Indah Apriliani binti Asparoni** Nomor 39/RT.03-RW.VIV/PTL/2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Rt III/IXV Kelurahan Sei Harapan Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **0331/030/IX/2014**, tanggal 19 September 2014, yang dikeluarrkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota , Kota Batam, tanggal 19 September 2014, telah dibubuhi materai cukup dan dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT17112017-0070 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 17 November 2017 atas nama **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, Tempat tanggal lahir tempat tanggal lahir Pematang

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, 20 Maret 2015, umur 5 tahun dibubuhi materai cukup dan dan dinazegelen. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.3);

### B. Bukti Saksi;

Saksi 1, **Ayuk binti Asparoni**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kavling Bagan RT. 001 RW. 008 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk - Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 19 September 2014 , sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **0331/030/IX/2014**, tanggal 19 September 2014 karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam dan Tergugat pindah ke Kabupaten Langkat pada tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama: **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, tempat tanggal lahir Pematang Tengah, 20 Maret 2015, umur 5 tahun;
- Bahwa kejadiannya sejak bulan Juli tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memaksa Penggugat untuk melahirkan anak di kampung orangtua Tergugat, dan setelah melahirkan anak tersebut, orangtua Tergugat memaksa Penggugat untuk meninggalkan anak tersebut dan menyuruh Penggugat untuk pergi ke Kota Batam hanya dengan Tergugat tanpa membawa anak;
- Bahwa orang tua dari Tergugat selalu mengintervensi hubungan dengan Tergugat, dan hal tersebut di ketahui Penggugat ketika Tergugat setiap berbicara dengan orangtua nya, Tergugat langsung bersifat buruk kepada Penggugat;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT setiap terjadi perkuliahan antara Penggugat dengan Tergugat seperti menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang di karenakan Tergugat sering menyebutkan ke teman-teman Tergugat bahwa sudah bercerai dengan Penggugat,
- Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2018, yang disebabkan terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak ada itikat baik untuk berubah, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung orangtua Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mengurus paspor anak namun, Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat tersebut;
- Bahwa untuk urusan surat tersebut harus ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**;
- Bahwa anak Penggugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama bersama Tergugat anak tersebut saksi tidak mengetahui kondisinya;
- Bahwa Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut padahal anak masih dibawah umur;
- Bahwa Penggugat punya penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan mampu menghidupi anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik, dapat dipercaya, tidak boros dan tidak mempunyai penyakit masyarakat;
- Bahwa itu saja keterangan saksi;

Saksi 2, **Nurliani binti Abdullah Ibrahim**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pancur Tower I RT. 01 RW. 10 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk - Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 19 September 2014 di Seiu Besduk;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama: **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, tempat tanggal lahir Pematang Tengah, umur 5 tahun;
- Bahwa kejadiannya sejak bulan Juli tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memaksa Penggugat untuk melahirkan anak di kampung orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah melahirkan anak tersebut, orangtua Tergugat memaksa Penggugat untuk meninggalkan anak tersebut dan menyuruh Penggugat untuk pergi ke Kota Batam hanya dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua dari Tergugat selalu mengintervensi hubungan dengan Tergugat, dan hal tersebut di ketahui Penggugat ketika Tergugat setiap berbicara dengan orangtua nya selalu prasangka buruk kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT setiap terjadi perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat seperti menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang di karenakan Tergugat sering menyebutkan ke teman-teman Tergugat bahwa sudah bercerai dengan Penggugat,
- Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2018, yang disebabkan terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak ada itikat baik untuk berubah, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung orangtua Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sampai sekarang;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengurus paspor anak. Namun, Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;
- Bahwa untuk urusan surat tersebut harus ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**;
- Bahwa anak Penggugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama bersama Tergugat anak tersebut kondisinya saksi tidak mengetahuinya, yang jelas anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Penggugat punya penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik, dapat dipercaya, tidak boros dan tidak mempunyai penyakit masyarakat;
- Bahwa itu saja keterangan saksi;
- Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis berpendapat tidak perlu di dengar keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1350/Pdt.G/2020/PA.Btm yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai maksud pasal 4 ayat (2) huruf b berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk melahirkan anak di kampung orangtua Tergugat dan Tergugat sering melakukan tindakan KDRT setiap terjadi perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat dan pertengahan tahun 2018, yang disebabkan terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak ada itikat baik untuk berubah, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke kampung orangtua Tergugat dan sudah pisah rumah sampai sekarang selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Indah Apriliyani binti Asparoni**, sebagai Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan cecok terus menerus dan sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan cecok terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah satu persatu di ruang sidang, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai pasal 171, 172 dan pasal 175 R.Bg serta Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2014 dan telah mempunyai satu orang anak dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 terjadi pisah rumah disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarui anak satu orang;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh dan dibawa oleh Tergugat sementara anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat termasuk seorang ibu yang bijak dalam mengurus anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bersikap kasar kepada anak-anaknya;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan KDRT bila terjadi pertengkaran di rumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur' an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam agar Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang sekaligus sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي عليه طلاق

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami ( *dalam hal ini Tergugat*) dengan isteri ( *dalam hal ini Penggugat*) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada pasal tersebut diatas, maka sesuai maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa apabila gugatan Penggugat didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran maka pengadilan wajib mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk hal ini Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat, meskipun tidak diterapkan secara utuh pasal tersebut sebab pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan namun Majelis telah meyakini adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta telah mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, karena keduanya belum pernah bercerai dan keinginan bercerai dari pihak Penggugat, hal ini sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, tempat tanggal lahir Pematang Tengah, 20 Maret 2015, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan hak asuh dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, tempat tanggal lahir Pematang Tengah,

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2015, umur 5 tahun, anak masih dibawah umur dan anak tersebut belum *mumayiz* oleh karenanya tidak perlu didengar lagi keterangannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan begitu juga secara materiil sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh pertama oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh Ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental, dan oleh karenanya dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339:

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان يطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى. فقال : انت احق به مالم تنكحى.

Artinya: *Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. ( HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim );*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh (hadanah) anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar hak hadanah atau pemeliharaan anak yang bernama **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, tempat tanggal lahir Pematang Tengah, 20 Maret 2015, umur 5 tahun tetap berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasar dalil yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan tergugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muliono Suhanda bin Nur Ali**) terhadap Penggugat (**Indah Apriliani binti Asparoni**);
4. Menetapkan anak bernama: **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, tempat tanggal lahir Pematang Tengah, 20 Maret 2015, umur 5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat (**Indah Apriliani binti Asparoni**), selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk menyerahkan anak yang bernama **M. Alfarizi Akbar bin Muliono Suhanda**, tempat tanggal lahir Pematang Tengah, 20 Maret 2015, umur 5 tahun kepada Penggugat (**Penggugat**) ibu kandungnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom 1442 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.

**Dr. H. Barmawi, M.H.**

Hakim Anggota

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Panitera,

Muzahar, S.Ag.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 716.000,**

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm*